

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT Menciptakan manusia sebagai makhluk sosial untuk selalu berinteraksi satu sama lain. Kegiatan interaksi manusia salah satunya adalah melalui bidang ekonomi seperti praktik jual beli. Praktik jual beli dilakukan untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut haruslah sesuai dengan syariat islam, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisaa ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Terlihat pula dalam hadis berikut:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Yang artinya: “Rasulullah ditanya, “Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perniagaan yang baik.” (HR. Ahmad dan Al Bazzar; shahih

lighairihi”. Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) sendiri berbunyi: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar”.

Salah satu kegiatan jual beli yang terjadi dimasyarakat adalah dengan membuka lapak jualan di trotoar yang sering disebut sebagai pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima merupakan sebuah aktivitas ekonomi sektor informal yang mempunyai potensi dalam pengembangan ekonomi daerah. Hal ini karena aktivitas ekonomi pedagang kaki lima menjadi tempat dimana masyarakat golongan ekonomi lemah menggantungkan hidupnya.

Menurut Perda Kab. Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020, Pasal 1 (5) Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana milik Pemerintah Daerah atau swasta, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap¹.

Namun Keberadaan pedagang kaki lima yang semakin menjamur dianggap kerap mengganggu lalu lintas dan mengakibatkan carut marutnya penataan kota. Selain itu pedagang kaki lima yang kerap berjualan di trotoar

¹ Perda Kab. Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020. Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

kerap mengganggu pejalan kaki. Kemudian masalah kebersihan juga dapat terjadi jika pedagang kaki lima tidak menjaga kebersihan lingkungan.

Permasalahan penataan pedagang kaki lima merupakan permasalahan yang sering terjadi di kota-kota besar, salah satunya adalah Kota Sukoharjo. Salah satu bentuk tindak lanjut pemerintah daerah adalah dengan adanya kebijakan pemerintah daerah terkait penataan pedagang kaki lima. Menurut Wilson kebijakan publik adalah “*The actions, objectives, and pronouncements of governments on particular matters, the steps they take (or fail to take) to implement them, and the explanations they give for what happens (or does not happen)*” yang berarti tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, pernyataan-pernyataan pemerintah mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil atau gagal diambil untuk diimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi².

Kebijakan pemerintah tersebut merupakan salah satu bentuk pengaturan kegiatan perdagangan, sebagai mana diatur dalam dalam UU nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, pada pasal 3 yang menyatakan bahwa pengaturan kegiatan perdagangan bertujuan diantaranya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan, meningkatkan perlindungan konsumen, meningkatkan kesempatan berusaha

² Wahab Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. (Jakarta: Bumi Aksara: 2016), hlm.154

dan menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan.

Namun kenyataannya di lokasi terkadang pelaksanaan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan terkadang belum efektif. Pada proses implementasi kebijakan sering terdapat permasalahan yang menunjukkan ketidakefektifan kebijakan yang telah ditempuh. Gejala tersebut dinamakan sebagai *implementation gap*, yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan)³.

Banyak pedagang kaki lima yang menempatkan dagangannya di trotoar Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo. Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo merupakan salah satu tempat tujuan wisata kuliner di Kabupaten Sukoharjo. Namun penataan di alun-alun menjadi kurang rapi, terutama tempat parkir bagi para pengunjung dan pelanggan pedagang kaki lima, selain itu juga terdapat pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan. Hal-hal tersebut menyebabkan sering terjadi kemacetan di sekitar alun-alun terutama ketika hari libur datang atau malam minggu.

Pedagang kaki lima merupakan sektor informal dari lapangan pekerjaan yang berhak untuk mendapat jaminan penataan dan pemberdayaan guna mengembangkan usahanya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan di Daerah, kemudian keberadaan pedagang kaki lima perlu

³ *ibid.* hlm.151

dikelola dan diberdayakan agar dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang baik dan sehat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Dalam hal ini Pemerintah Kota Sukoharjo telah membuat peraturan yang menyangkut PKL yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, didalam perda tersebut terdapat beberapa poin kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pedagang kaki lima, diantaranya yaitu pada pasal 33 poin 3, 4, dan 5 yang berbunyi "*PKL berkewajiban memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha; menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur; menjaga ketertiban lalu lintas dan kepentingan umum;*"

Pemerintah juga memberikan sanksi administratif yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 pada pasal 41 yang berbunyi "PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: peringatan tertulis; pembekuan/pencabutan TDU; dan/atau Pembongkaran".

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tersebut dengan mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Maksud disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Daerah Sukoharjo⁴.

Meskipun telah dilakukan pemberitahuan sanksi administrasi masih ada beberapa pedagang tetap berjualan dipinggir jalan yang bukan pada tempatnya. Kemudian ditemukan beberapa lokasi pedagang yang masih kurang menjaga kebersihan. Kegiatan Pedagang Kaki Lima dipandang perlu untuk dilakukan penataan dan pemberdayaan guna meningkatkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka mendukung perekonomian rakyat yang lebih baik.

Penelitian terkait implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diantaranya adalah penelitian oleh Yayat Sujatna menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Tua merupakan *successful implementation* dan melibatkan banyak *stakeholders*⁵. Namun hasil berbeda ditemukan pada penelitian oleh Gretha Anggresu dkk, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima belum maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa kendala dan kendala yang menghambat pedagang

⁴ Perda Kab. Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020. Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

⁵ Yayat Sujatna. 2018. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*. Vol. 3 No. 2: 307-314

untuk berjualan⁶. Begitu pula penelitian oleh Kartini Maharani Abdul, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di pasar sore Kota Tanjung Selor merupakan *non-implementation* (implementasi yang belum terlaksana)⁷.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah implementasi penataan pedagang kaki lima Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 serta apa saja kendala dalam implementasi ketentuan Perda tersebut, sehingga judul dalam penelitian ini adalah **“Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Di Alun-Alun Satya Negara Sukoharjo)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apa saja kendala dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020?

⁶ Gretha Anggresu Dkk. 2019. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Jayapura Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.5 No.77: 1-10

⁷ Kartini Maharani Abdul. 2019. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Pasar Sore Kota Tanjung Selor Kabupaten Bulungan). *Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN “Veteran” Jatim*. Vol. 9 No. 1:50-61

2. Bagaimanakah implementasi penataan pedagang kaki lima Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020.
2. Mengetahui proses implementasi penataan pedagang kaki lima Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini meliputi:


1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menambah perbendaharaan keilmuan mengenai implementasi kebijakan dan dampak dari suatu kebijakan yang telah diimplmentasikan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemda Kabupaten Sukoharjo dan contoh bagi pemerintah daerah kabupaten lain dalam mengimplementasikan kebijakan khususnya kepada PKL.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (UUD 1945 pasal 1 ayat 3), sehingga dalam pelaksanaan ketatanegaraan harus dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia.

Salah satu kegiatan yang harus diatur dalam perundang-undangan adalah mengenai perdagangan, atau dalam hal ini pedagang kaki lima. Menurut Perda Kab. Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020, Pasal 1 (5) Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana milik Pemerintah Daerah atau swasta, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

Permasalahan penataan pedagang kaki lima merupakan permasalahan yang sering terjadi di kota-kota besar, salah satunya adalah Kota Sukoharjo. Salah satu bentuk tindak lanjut pemerintah daerah adalah dengan adanya kebijakan pemerintah daerah terkait penataan pedagang kaki lima. Dalam hal ini Pemerintah Kota Sukoharjo telah membuat peraturan yang menyangkut PKL yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Sehingga kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema dibawah ini:



Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat⁸, dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Empiris, karena hendak mengetahui Implementasi penataan pedagang kaki lima Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang

⁸ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta: 2018). hlm.112

digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum⁹.

3. Bentuk Dan Jenis Data

Bentuk dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi atau data yang berbentuk sudah jadi¹⁰. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber berupa literatur-literatur berupa buku-buku, Skripsi, Jurnal, laporan atau data-data yang terkait dengan Penataan dan Pemberdayaan PKL.

b. Data primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari objeknya. Data primer yang peneliti maksud adalah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang diperoleh secara langsung dengan observasi dan wawancara kepada:

⁹ Ali Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika: 2016) hlm.105

¹⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Jakarta: GP Press, 2018), hlm. 253

- 1) Disperindag Kabupaten Sukoharjo bagian Pengelolaan Pasar, pedagang kaki lima
- 2) Masyarakat yang terdiri dari warga asli Kota Sukoharjo
- 3) Tukang parkir di Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo

Data Primer dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo Berdasarkan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo.

5. Subyek Dan Objek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam implementasi penataan pedagang yang terdiri dari Disperindag Kabupaten Sukoharjo bagian Pengelolaan Pasar, pedagang kaki lima, dan masyarakat yang terdiri dari warga asli Kota Sukoharjo, serta tukang parkir di Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo. Sedangkan obyek pada penelitian ini adalah proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis¹¹. Kegiatan observasi dilakukan secara langsung namun nonpartisipatif artinya tanpa mengakibatkan perubahan pada aktivitas PKL di Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo.

b. Wawancara

Wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan bentuk wawancara yang mula-mula peneliti menanyakan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam mengorek keterangan lebih lanjut¹². Pada wawancara semi-terstruktur, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka dimana informan bebas mengemukakan jawabannya, namun tetap pada kontrol tema pembicaraan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti yakni mengumpulkan dokumen terkait dengan proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima. Melalui

¹¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: Alfabeta: 2017). hlm.145

¹² *ibid.* hlm.270

dokumentasi tersebut, peneliti dapat menggunakannya sebagai bukti otentik, menghimpun, dan memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian.

7. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan sesuai dengan pendapat Huberman dan Miles yang terdiri dari¹³:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan kegiatan analisis yang bertujuan untuk memilih, mempertajam, membuang data-data yang tidak mendukung, serta menyusun data agar dapat ditarik kesimpulan dan digambarkan. Pada tahap ini, data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi telah direduksi sesuai dengan fokus atau tema penelitian yakni proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima.

b. Penyajian Data

Penyajian data yang dilakukan peneliti diwujudkan dalam bentuk gambar, tabel, grafik, maupun bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi agar peneliti dapat melihat apa yang sebenarnya terjadi dan tergiring untuk menggambarkan kesimpulan.

¹³ *ibid.* hlm.237

Pada tahap ini, peneliti melakukan penyajian data secara deskriptif agar mudah dipahami

c. Penarikan Kesimpulan Atau Verifikasi

Tahap kesimpulan adalah lanjutan dari reduksi dan penyajian data. Pada penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan tidak untuk membuktikan hipotesis seperti halnya penelitian kuantitatif namun untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah diajukan sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti mulai memutuskan makna keberhasilan implementasi perda dari yang telah diteliti.

8. Metode Uji Kesahihan Data

Data yang telah berhasil digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam kegiatan penelitian harus dipastikan ketepatan dan kebenarannya. Oleh karena itu peneliti harus memilih dan menentukan cara yang tepat untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. Validasi merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek peneliti dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sungguh terjadi pada obyek penelitian¹⁴.

Pengembangan validitas yang digunakan oleh peneliti adalah teknik triangulasi. Triangulasi dibagi menjadi tiga¹⁵, antara lain sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid.* hlm.267

¹⁵ *Ibid.* hlm.274

- a. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
- b. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- c. Triangulasi waktu, waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, yaitu peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain. Sumber data dalam penelitian ini adalah Disperindag Kabupaten Sukoharjo bagian Pengelolaan Pasar dan PKL, pedagang kaki lima di Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo, dan masyarakat disekitar Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo serta sumber data tertulis yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Penegakan hukum
- B. Pedagang kaki lima
- C. Peraturan daerah
- D. Penelitian terdahulu

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. implementasi penataan pedagang kaki lima Alun - Alun Satya Negara Sukoharjo berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020.
- B. Kendala-kendala yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA